



DAFTAR CATATAN PUTUSAN HAKIM

Nomor 49/Pid.C/2022/PN Mrb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Sudi Als Sudi Bin (Alm) Mulyadi;
Tempat lahir : Pelayang (Kab. Bungo);
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 5 April 1996;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pulau, Ds. Seberang Jaya, kec. Bathin II Pelayang, Kab. Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H. Sebagai Hakim Tunggal;
Amin Khudari Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor Bungo Nomor BP/101/IX/2022/Reskrim tanggal 17 November 2022;

- a. Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
- b. Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- c. Keterangan saksi Feri Budianto, saksi Muhammad Fazri, dan saksi Fredy Bayu Ramadhani;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di muka persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan” sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sudi Als Sudi Bin (Alm) Mulyadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X tondol tanpa nomor polisi dengan noka : MH1KEVFBWK215578 dan Nosin : KEVFE1216131;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 3 (tiga) buah karung plastik warna putih yang berisi brondol buah sawit seberat 200 Kg (dua ratus kilo gram);
 - 1 (satu) lembar asli nota timbangan brondolan buah sawit dari PT. Jamika Raya tertanggal 17 – 11 – 2022 time 13:34:39 sampai 13:41:22, Netto Weight : 200 (dua ratus) Kg;
dikembalikan kepada yang PT. Jamika Raya melalui saksi Feri Budianto;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh R. Androu Mahavira R.S.P., S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Amin Khudari, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penyidik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amin Khudari

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Halaman 2 dari 3 Putusan Tipiring Nomor 49/Pid.C/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 3 Putusan Tipiring Nomor 49/Pid.C/2022/PN Mrb